

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN UANG PALSU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh
AMBROSIUS ARON RATU
22310122

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AMBROSIUS ARON RATU
NIM : 22310027
Alamat : Jl. Jati Rosa, RT 013/RW 003, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 31 Juli 2026 Penulis



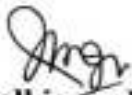
AMBROSIUS ARON RATU
NIM : 22310122

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NUPTK: 33547422643130063



Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum
NUPTK : 1860753654230102



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584
dan +62 380881050

Fax: +62 380 881677, Email:
admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Jumat Tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan juli 2026 (dua ribu dua puluh enam) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

Ketua : Dr Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael. SH., M.Hum

Anggota : 1. Pembimbing I : Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum

: 2. Pembimbing II : Fransina Pattiruhu, S.H.,M.Hum

: 3. Penguji I Elty Novelina Silaban, S.H.,M.Hum

Kupang 31 juli 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana


Dr. Yanto M. P. Ekon / S.H., M.Hum
NUPTK 7.7862352653130070

MOTTO

**”Jangan takut pada kegagalan hari ini, sebab tangan Tuhan yang menopangmu
tidak pernah terlalu pendek untuk mengangkatmu kembali”**

“Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka Ia akan memelihara engkau!

Tidak pernah dibiarkann-Nya orang benar itu goyah”

~Mazmur 55:23~

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang adalah juruslamat, Terimakasih selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan serta merupakan sahabat yang setia bagi penulis.
2. Bapa tercinta Yohanes Umbu Ratu dan wanita terhebat sepanjang masa mama Monika Pati Riwu, terima kasih telah melahirkan dan menanamkan fondasi hidup yang kuat di dalam diri saya. Dari kalian, saya belajar tentang arti kehidupan dan awal dari setiap mimpi yang diraih penulis.
3. Yang tersayang saudara/i kandung penulis Ka Ary, Ilo, Andy, dan Egy. Terimakasih juga buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dan karena kalianlah saya bisa semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada yang terkasih keluarga besar Ratu, Riwu, Ngana, dan Imbut yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam setiap langkah penulis.
5. Kepada Sahabat Alm.Sandro, Enal, Sisca, Rany, feby, Tina, Ketty dan Teman-teman seperjuangan Group Kelas D, Menyala Abangku, Mabes Batu Nona. Terimakasih karena selalu menemani, membantu, memberikan motivasi terbaik, dan mendoakan penulis.
6. Almater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.
7. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Ambrosius Aron Ratu. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan Dan Membelanjakan Uang Palsu”**. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing, (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M. Hum.
4. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH;
5. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H
6. Dosen Pembimbing I. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, yang telah

menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga.

7. Dosen Pembimbing II. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati ibu serta keluarga.
8. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan;

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 khususnya kelas D. Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu.

Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, Juli 2026

Penulis



Ambrosius Aron Ratu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN Error! Bookmark not defined.

LEMBARAN PENGESAHAN..... Error! Bookmark not defined.

BERITA ACARA UJIAN Error! Bookmark not defined.

MOTTO..... 2

PERSEMBAHAN 6

KATA PENGANTAR 7

DAFTAR ISI..... 10

ABSTRAK..... 12

***ABSTRACT*..... 13**

BAB I PENDAHULUAN Error! Bookmark not defined.

A. Latar Belakang..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

D. Keaslian Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

E. Metode Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

A. Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**

B. Tindak Pidana Mengedarkan Dan Membelanjakan Uang Palsu **Error! Bookmark not defined.**

C. Teori Kriminologi Mengedarkan Dan Membelanjakan Uang Palsu **Error! Bookmark not defined.**

D. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Mengedarkan Dan Membelanjakan

Uang Palsu.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu? 2). Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu? 3). Bagaimana akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu?. Tujuan Penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. 2). Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. 3). Untuk mengetahui akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab cara dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu. Variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kelima kasus yang diteliti maka 1). Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu a) faktor mencari keuntungan, b) faktor adanya kesempatan, 2). Cara pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu, a) Pelaku memperoleh uang palsu dari seseorang, b) Pelaku menggunakan uang palsu untuk membelanjakan barang, c) Pelaku mendapatkan uang kembalian yang asli dari proses transaksi. 3) akibat Hukum terhadap pelaku dan barang bukti, a) pelaku di pidana penjara, pelaku di denda, pelaku membayar biaya perkara, b) Terhadap barang bukti Di rampas untuk negara, Di kembalikan pada korban Di rampas untuk di musnahkan. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah Pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu melalui penguatan pengawasan terhadap peredaran uang, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi mengenai tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia, Pembaca diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta pentingnya kewaspadaan dalam setiap transaksi menggunakan uang Rupiah.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Uang Palsu

ABSTRACT

The title of this research is: Description of the occurrence of the crime of distributing and spending counterfeit money. The problem formulation in this research is: 1). What factors cause the crime of distributing and spending counterfeit money? 2). How do the perpetrators commit the crime of distributing and spending counterfeit money? 3). What are the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing and spending counterfeit money? The objectives of this research are: 1). To determine the causes of the crime of distributing and spending counterfeit money. 2). To determine how the perpetrators commit the crime of distributing and spending counterfeit money. 3). To determine the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing and spending counterfeit money. This research is descriptive and this type of research is normative research. The independent variables in this research are the factors causing the method and legal consequences for the perpetrators of the crime of distributing and spending counterfeit money. The dependent variable in this research is the judge's decision in the crime of distributing and spending counterfeit money.

Based on the results of the author's research on the five cases studied, 1). Factors contributing to the crime of distributing and spending counterfeit money include: a) profit-seeking factor b) the factor of opportunity, 2) the perpetrator's method of distributing and spending counterfeit money: a) the perpetrator obtains counterfeit money from someone, b) the perpetrator uses counterfeit money to purchase goods, c) the perpetrator receives genuine change from the transaction. 3) legal consequences for the perpetrator and evidence: a) the perpetrator is sentenced to imprisonment, the perpetrator is fined, the perpetrator pays court costs, b) the evidence is confiscated for the state, returned to the victim, or confiscated for destruction. The author's recommendation regarding this paper is that the government and law enforcement officials continue to improve efforts to prevent and eradicate the crime of distributing and spending counterfeit money by strengthening supervision of currency circulation and firm and consistent law enforcement against perpetrators. This research is expected to serve as a source of knowledge and reference regarding the crime of distributing and spending counterfeit money based on the provisions of Indonesian criminal law. Readers are expected to improve their understanding of the elements of the crime, the criminal liability of the perpetrator, and the importance of vigilance in every transaction using Rupiah.

Keywords: Judge's Decision, Counterfeit Money Crime